

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus corona telah menyebar di Indonesia dan hampir semua Negara di belahan dunia. Virus Corona yang kemudian *World Health Organization* (WHO) memberi nama resmi *Corona Viruses Disease 2019* selanjutnya disebut COVID-19. Dari situs WHO, Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrme* (SARS).

Data Kemenkes 1 januari 2021, Kasus positif COVID-19 bertambah 8.072 menjadi 751.270 kasus. Pasien sembuh bertambah 6.839 menjadi 617.936 orang. Pasien meninggal bertambah 191 menjadi 22.329 orang. Hingga saat ini Total 1.166.079 Positif, 963.028 Sembuh, 31.763 Meninggal(KemenKes RI,08/02/2021). Tidak hanya korban jiwa dan kesehatan fisik pandemi COVID-19 ini berdampak di bidang ekonomi dan sektor sosial lainnya, yang membuat banyak perusahaan goyah. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk menangani penyebaran virus COVID-19 ini. dimulai dari pembatasan sosial, pembatasan sekolah, tempat kerja, tempat ibadah, tempat umum dan transportasi,serta penerapan protokol kesehatan diberbagai tempat dan bahkan Kegiatan Lockdown yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Abdi, M. N. 2020).

Selain itu, pemerintah mengadakan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu(PerMenKes no 84 tahun 2020).

Berdasarkan PerMenKes No 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagai berikut: tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya; tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga; guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi; aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif; masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.

PerMenKes No 84 Tahun 2020 Pasal 9 menyatakan bahwa prioritas wilayah penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana berupa wilayah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki jumlah kasus konfirmasi COVID-19 tinggi dan wilayah provinsi/ kabupaten/kota dengan pertimbangan khusus. Wilayah provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan data kasus dalam sistem informasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan.

Kota Medan termasuk zona merah penularan COVID-19. Angka positif COVID-19 di Medan bahkan tercatat paling tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Sumut. Kota Medan menjadi satu-satunya wilayah yang masuk kategori risiko tinggi penyebaran virus Corona atau zona merah di Sumatera Utara. Mayoritas kabupaten-kota di Sumut masuk kategori zona oranye. Rabu, 30 Desember 2020 update zonasi risiko COVID-19 kabupaten/kota yang disampaikan Satgas COVID-19 (Edi Wahyono/detikcom). Proses vaksinasi COVID-19 kepada tenaga kesehatan di Kota Medan secara bertahap di mulai Jumat, 15 Januari 2021 Untuk tahap awal, penyuntikan akan difokuskan kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit rujukan COVID-19 dan Dinas Kesehatan Kota Medan ("Vaksin COVID-19 Mulai Disuntikkan Bertahap ke 10.000 Tenaga Kesehatan di Medan sumut.inews.id").

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mulai mendistribusikan vaksin COVID-19 ke sejumlah daerah di Sumut. Dalam pendistribusian tahap pertama, Dinkes Sumut membagikan 20.000 dosis Vaksin

Sinovac ke Kota Medan (<https://sumut.inews.id/berita/dinkes-sumut-distribusikan-20000-vaksin-sinovac-ke-kota-medan>).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan survei tentang “Gambaran Pengetahuan Sikap Dan Tindakan Tenaga Kefarmasian Terhadap Pemberian Vaksin Covid-19 Kota Medan”.

1.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah gambaran Pengetahuan tenaga kefarmasian terhadap pemberian vaksin COVID-19 di Kota Medan?
- b. Bagaimanakah gambaran sikap tenaga kefarmasian terhadap pemberian vaksin COVID-19 di Kota Medan?
- c. Bagaimanakah gambaran tindakan tenaga kefarmasian terhadap pemberian vaksin COVID-19 di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan sikap dan tindakan tenaga kefarmasian terhadap pemberian vaksin COVID-19 di kota Medan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengetahuan tenaga kefarmasian terhadap pemberian vaksin COVID-19 di Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui sikap tenaga kefarmasian terhadap pemberian vaksin COVID-19 di Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui tindakan tenaga kefarmasian terhadap pemberian Vaksin COVID-19 di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi yang digunakan oleh tenaga kefarmasian dalam menyikapi pemberian vaksin COVID-19 di kota Medan.
- b. Sebagai sumber pengetahuan kepada tenaga kefarmasian terhadap pemberian vaksin COVID-19 di Kota Medan.
- c. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.